



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 009/HK.01.01/JB-20/02/2026

TENTANG PENGANGKATAN TIM HUMAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang informatif, edukatif, dan akuntabel kepada masyarakat mengenai Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Kota Banjar, perlu dibentuk Tim Pengelola Kehumasan;
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pendokumentasian, pengelolaan media sosial, dan penyebaran informasi pengawasan, perlu menunjuk personil yang bertanggung jawab kepada Koordinasi Sekretariat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar tentang penunjukan Pengelola Kehumasan di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar.
- Dasar :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik.
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekreariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**
- KESATU : Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan Tim Hubungan Masyarakat (Humas) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Banjar
- KEDUA : Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab untuk:
- a. Bertanggung jawab melakukan dokumentasi setiap kegiatan di lingkungan Bawaslu Kota Banjar;
 - b. Melakukan publikasi setiap kegiatan melalui media sosial;
 - c. Mengola dan memperbarui informasi pengawasan kepemiluan pada seluruh media sosial dan *website* di Bawaslu Kota Banjar;
- KETIGA : Pengelola Kehumasan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 6 Februari 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT



RAHMAT BARKAH, S.E.
NIP. 197009112005011011

Nomor : 001.b/HK.01.01/JB-20/01/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

**SUSUNAN TIM KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

No	Nama	Jabatan
1.	Yosef Nursyamsi	Staf Bawaslu Kota Banjar
2.	Pramana Madya	Staf Bawaslu Kota Banjar
3.	Jajang Wahyudin	Staf Bawaslu Kota Banjar
4.	Dede Priatna	Staf Bawaslu Kota Banjar
5.	Solihin	Staf Bawaslu Kota Banjar

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Februari 2026

 **KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

RAHMAT BARKAH, S.E
NIP. 197009112005011011